



## Otoped Listrik Bakal Tak Boleh Beroperasional di Malioboro

**YOGYA, TRIBUN** - Pemerintah Kota Yogyakarta mendapat desakan dari Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, agar segera menertibkan aktivitas otoped listrik di kawasan Malioboro. Sentilan itu pun direspons oleh Pemkot, dengan menerbitkan aturan yang spesifik, dalam waktu dekat.

Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Porerwadi, mengatakan, dalam aturan yang dirancangnya ini, otoped elektrik nantinya tidak diperbolehkan lagi beraktivitas di sepanjang Malioboro. Namun, ia memastikan, pihaknya sudah menyiapkan solusi, agar mereka bisa tetap beroperasi di luar kawasan itu.

"Ya, intinya memang nanti kawasan Malioboro belum kita izinkan, untuk layanan skuter. Nah, kita akan buat jalur

dari Tugu sampe Teteg, terus ke kanan-nya ke mana, kiri ke mana. Jadi, harapan kami, mereka bisa menaati aturan terkait penggunaan jalannya," ungkapnya, Selasa (22/3).

Dengan begitu, ia memastikan, para wisatawan tetap bisa mengakses persewaan otoped listrik tersebut, namun di luar kawasan Malioboro. Menurutnya, formula tersebut, sudah diselaraskan dengan beberapa aturan, entah itu Undang-undang Lalu Lintas, maupun Permenhub RI.

"Yang kita tidak izinkan di Malioboro. Dari aturan yang ada, yang diperbolehkan itu kan trotoar dan jalur lambat yang diperuntukkan bagi kendaraan tertentu. Makanya, kami sinkronkan itu, dengan aturan tentang kendaraan non motorik yang berbasiskan kelistrikan," ucap Wawali.

Lebih lanjut, Heroe pun menyampaikan, aturan itu sudah terealisasi dan siap diterbitkan dalam waktu dekat. Tempo hari, jajaran Pemkot juga telah menggulirkan focus group discussion bersama pihak-pihak terkait, termasuk para penyedia otoped listrik guna mencari skema terbaik.

"Kita sudah buat (aturannya), ini tinggal menunggu tanda tangan dari Pak Wali Kota (Haryadi Suyuti)," urainya.

Menurutnya, untuk menertibkan aktivitas persewaan otoped listrik di sepanjang Malioboro, memang diperlukan koordinasi lintas instansi, baik di tingkat kota, atau provinsi. Namun, orang nomor dua di kota pelajar itu menegaskan, semua pihak sepakat, untuk melakukan penertiban. **(aka)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya			

Yogyakarta, 23 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005